

## **PROPOSAL PENELITIAN**

### **FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**



Oleh:

**ERNA JUNIARTI**

**NIM: EPN 161011**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS CORDOVA  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
2020**

**LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB**  
**PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Disusun Oleh:

**ERNA JUNIARTI**  
**NIM: EPN 161011**

Diterima dan disahkan

Pada tanggal:

Pembimbing Utama



**LIDIAWATI, S.E.Sy., M.M**  
**NIK. 197807122016042001**

Pembimbing Pendamping



**EKO SURYANINGSIH, S.E., M.M**  
**NIK. 198503062014012001**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi



**LIDIAWATI, S.E.Sy., M.M**  
**NIK. 197807122016042001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatdan hidayah-Nya, sehingga penulisan Proposal skripsi yang berjudul “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan” dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Sumarlin, S.E.I., M.P selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Cordova yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
2. Lidiawati, S.E.Sy,. M.M selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan dan selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan pengarahan yang tak terbatas waktu dari awal hingga akhir studi.
3. Eko Suryaningsih, S.E., M.M selaku dosen pembimbing dua yang juga ikut memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan proposal skrisipsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan Proposal skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan-kesalahan di dalam skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Taliwang, Agustus 2020

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pajak Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak .....	9
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	11
2.1.4 Pengelompokan Pajak	12
2.2 Pajak Daerah	13
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah .....	13
2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah .....	14
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
2.3.1 Pengertian Pajak Bumi Bangunan.....	17
2.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi & Bangunan .....	18
2.3.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....	19

2.3.3.1 Pengecualian Objek Pajak.....	20
2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Bumi & Bangunan dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan .....	21
2.3.4.1 Dasar Pengenaan Pajak .....	21
2.3.4.2 Tarif Pajak.....	22
2.3.5 Dasar Penagihan PBB	22
2.3.6 Tata Cara Penyetoran PBB.....	23
2.3.6.1 Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP) .....	25
2.3.6.2 Tata Cara Pembayaran	26
2.3.7 Penjelasan Variabel-variabel Penelitian .....	27
2.3.7.1 Pendapatan	27
2.3.7.2 Pelayanan	31
2.3.7.3 Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan .....	36
2.3.8 Penegakan Hukum	37
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	42
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	42
2.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .....	43
2.5 Penelitian Terdahulu .....	45
2.6 Kerangka Konseptual .....	50

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Metodologi Pengumpulan Data.....	51
3.3 Populasi dan Sampel .....	52
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	54

3.4.1 Jenis Data	54
3.4.2 Sumber Data	55
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	55
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.5.2 Alat Pengumpulan Data .....	55
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	56
3.6.1 Identifikasi Operasional Variabel Penelitian.....	56
3.6.2 Tabel Definisi Operasional Variabel.....	59
3.7 Teknik Analisis Data an Uji Hipotesis .....	65
3.7.1 Teknik Analisis Data	65
3.8 Analisis Statistik	70
3.8.1 Analisis Regresi Berganda .....	70
3.8.2 Pengujian Hipotesis	71
DAFTAR PUSTAKA .....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor Perpajakan merupakan sector penerimaan negara yang memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional selain sektor minyak dan gas. Pendapatan pajak didapatkan dari pembayaran rakyat kepada negara yang kemudian dikontribusikan kembali kepada Rakyat. Kontribusi pajak bertujuan dalam menunjang pengelolaan biaya pemerintahan dan pembelanjaan Negara guna memenuhi kebutuhan umum masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relative stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, beadan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus



ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Oleh karena itu di selenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah daerah terdiri pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dimana tidak dikenal lagi pembagian daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah daerah hanya dibedakan menjadi daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, tidak ada lagi daerah kotamadya. Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya. Demikian juga halnya dengan daerah. Untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat daerah, maka daerah perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan (*financial*) guna membiayai kegiatan-kegiatannya. Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah khususnya yang berasal dari pajak sehingga diharapkan mampu untuk membiayai seluruh kegiatan daerah.

Salah satu bentuk penerimaan pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan objek yang termasuk dalam pembayaran atas pajak bumi bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan bangunan yang bersangkutan. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan potensi yang lumayan besar dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya karena objeknya mencakup seluruh bumi dan bangunan yang ada di wilayah pajak.

Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari WP PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Depkominfo, 23 November 2006) kendala di dalam menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelola pajak.

Berikut ini adalah gambaran perkembangan antara target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015-2019

**Table 1.1 Target dan Realisasi Pemungutan PBB**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Selisih (Rp)
2015	1.300.000.000	1.321.667.078	101,67%	(21.667.078)
2016	1.300.000.000	1.011.303.543	77,79%	288.696.457
2017	1.500.000.000	1.347.099.631	89,81%	152.900.369
2018	1.500.000.000	1.157.301.940	77,15%	342.698.060
2019	1.500.000.000	1.216.004.852	81,07%	283.995.148

Sumber: Data OJK 2018 (Otoritas Jasa Keuangan).

Berdasarkan data di atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Taliwang, tahun 2015 melebihi target yaitu sebesar 101,67%, Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan hampir 25% dibanding tahun 2015, sementara targetnya sama yaitu 1.300.000.000. pada tahun 2017 Pemerintah kecamatan Taliwang menaikkan target sebesar 1.500.000.000 realisasi dalam persentase sebesar 89,81% , jika dibanding dengan 2015 meskipun dengan target yang berbeda bisa dilihat ada pola yang sama dalam arus pembayaran pajak, tahun 2018 mengalami penurunan dan kemudian pada tahun 2019 ada kenaikan dibanding 2018 sebesar 4%.

Sehingga dari data diatas bisa dilihat terjadinya fluktuasi dan inkonsisten pada jumlah target yang ingin dicapai dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian apa saja yang menjadi factor – factor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi dan inkonsistensi tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhanwajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Apakah faktor pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Apakah faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Apakah faktor penegakan hukum pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Apakah faktor pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

### **1.3. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk mengetahui faktor pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Untuk mengetahui faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Untuk mengetahui faktor penegakan hukum pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Untuk mengetahui faktor pendapatan, pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang (S1) program studi ekonomi pembangunan Universitas Cordova
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan untuk Pemkab Sumbawa Barat dalam peningkatan PAD
3. Bagi penelitian lanjutan, sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **21. Landasan Teoritis**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Adapula pendapat lain Menurut Soemahamidja dikutip dalam Bohari (2002 : 24), menyatakan pajak sebagai iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Adriana yang dikutip oleh Brotodiharjo (2003 : 2), menyatakan pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan dana yang wajib dilaksanakan dan dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara dan bisa dipaksakan berdasarkan Undang – undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dari dana tersebut digunakan oleh pemerintah untuk pembelanjaan n pengeluaran Negara.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Purwono (2010) menyatakan bahwa *The Four R* adalah istilah populer yang mengacu pada fungsi pajak yang dipungut oleh negara yaitu, “ 1) *Revenue* (penerimaan), 2) *Redistribution* (pemerataan), 3) *Repricing* (pengaturan Harga), 4) *Representation* (legalitas Pemerintah) dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. *Revenue* (penerimaan)**

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah Fungsi budgetair (anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Seperti telah kita ketahui bersama, pajak menyumbang hampir 70% total pendapatan negara. Hal ini tentu saja menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legislasi dan yudikasi serta pembiayaan lainnya.



## 2. *Redistribution* (pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik diseluruh wilayah negara. Fungsi inilah yang seharusnya lebih ditonjolkan di setiap negara sebagai bukti bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri terjadi di Indonesia.

## 3. *Repricing* (pengaturan Harga)

Fungsi *repricing* yang lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

## 4. *Representation* (legalitas pemerintahan)

Pemerintah membebani pajak atas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh pengusaha tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen). Pemungutan pajak langsung (seperti pajak penghasilan) memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan pewujudan pemerintah yang lebih baik dibandingkan dengan pemungutan pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai.

### 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil menurut undang-undang adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembiayaan dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutnya.

## 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

### 2.1.4 Pengelompokkan pajak

#### a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

#### c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:
  - a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
  - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

## **2.2 PAJAK DAERAH**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Pasal 6) menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu yang pertama adalah Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan belanja modal, dimana semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD-nya. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal

### 2.2.2 Jenis – jenis Pajak Daerah

**Tabel Pajak Daerah**

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten Kota
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak kendaraan bermotor</li> <li>• Pajak bahan bakar kendaraan bermotor</li> <li>• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pajak air permukaan</li> <li>• Pajak rokok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak Hotel</li> <li>• Pajak Restoran dan Rumah Makan</li> <li>• Pajak Hiburan</li> <li>• Pajak reklame</li> <li>• Pajak penerangan jalan</li> <li>• Pajak mineral bukan logam dan batuan</li> <li>• Pajak parker</li> <li>• Pajak air tanah</li> <li>• Pajak bumi perdesaan dan kota</li> <li>• Bea perolehan atas tanah dan kekayaan</li> </ul>

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

#### a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh suatu pemerintahan provinsi tertentu dimana kekuasaan tertinggi oleh gubernur (Arlina, 2015). Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah provinsi. Terdapat jenis-jenis pajak provinsi yaitu:

##### 1. Pajak kendaraan bermotor

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3. Bea balik nama kendaraan bermotor

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 14 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

#### 4. Pajak Air Permukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

#### 5. Pajak Rokok

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

#### b. Pajak Kabupaten / Kota

Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak propinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak propinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang. Sistem pengenaan pajak sebagai berikut (Prasetyono, 2012) :

##### 1. Pajak Progresif

Sistem pengenaan pajak dimana semakin tingginya dasar pajak (tax base), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.

## 2. Pajak Proporsional

Sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.

## 3. Pajak Regresif

Sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

## 2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

### 2.3.1 Pengertian Pajak Bumi Bangunan

Pajak Bumi Bangunan (PBB) adalah sebuah pungutan dalam istilah tanah dan bangunan yang muncul karena adanya sebuah keuntungan. Dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atau hanya memperoleh sebuah manfaat darinya. Namun bagi anda yang memiliki tempat tinggal sendiri pastinya anda sudah mengetahui yang namanya PBB. PBB artinya pajak bumi dan bangunan, PBB adalah suatu pembayaran pajak yang wajib ditanggung oleh orang. Atau badan yang mendapatkan sebuah keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi. Yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunannya.

Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1985 Pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara



nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian, merujuk pada Pasal 4 ayat 1 UU No.1985 sebagaimana disebut di atas, maka yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas bumi dan bangunan. Jadi jika ada seseorang yang mengaitkan bukti kepemilikan tanah dengan SPOP atau SPPT PBB, jelas kurang tepat, karena PBB bukan bukti hukum kepemilikan, hanya kewajiban pajak tanah atau bangunan, bagi siapapun yang menempati per 1 Januari.

Adapun penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan ini sebagian besar dialokasikan ke Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat di Daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam proses pemungutan PBB Ditjen Pajak senantiasa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat dengan mudah untuk mengambil manfaat dari hasil pajak guna membiayai pembangunan di masing-masing wilayahnya.

### **2.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Markus (2005:408) yang menjadi Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau

memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban pajak menjadi wajib pajak. Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Apabila atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan Subjek pajak sebagai wajib pajak.

### **2.3.3 Objek pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Tjahjono dan Wahyudi (2005:347) yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

#### **1. Bumi**

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawarawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

#### **2. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 disebutkan bahwa yang termasuk dalam pengertian bangunan yang dapat dikenakan pajak adalah\_:**

- a) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b) Jalan TOL
- c) Kolam Renang
- d) Pagar mewah
- e) Tempat olah raga

- f) Galangan kapal, dermaga
- g) Taman mewah
- h) Tempat penampungan/atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

### **2.3.3.1 pengecualian Objek pajak**

Pengecualian objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 3 UU No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 adalah sebagai berikut:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional dan nyatanya tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Tidak mencari keuntungan di sini maksudnya adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Contoh objek pajak yang dikecualikan adalah objek pajak yang digunakan untuk pesantren atau yang sejenis dengan itu, madrasah, tanah wakaf dan rumah sakit umum.

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, candi atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata milik negara sesuai pasal 2 UU No.5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### **2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Bumi & Banguna dan traif pajak Bumi dan Bangunan**

##### **2.3.4.1 Dasar pengenaan pajak**

Dalam Pasal 6 ayat 1 UU No.12 Tahun 1985 Jo UU No.12 Tahun 1994 , dijelaskan bahwa yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.

Adapun mengenai tata cara penetapan NJOPTKP ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota (KEP 251/00). Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyampaikan usulan mengenai

besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk wilayahnya kepada Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal (KEP 251/00). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota setempat (KEP 251/00).

#### **2.3.4.2 Tarif Pajak**

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen). Besarnya pajak yang terhutang adalah dengan cara mengalikan tariff pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak. Nilai Jual untuk bangunan sebelum ditetapkan tariff pajak dikurangi terlebih dahulu dengan batas nilai jual bangunan tidak kena pajak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### **2.3.5 Dasar Penagihan PBB**

Sebelum membahas mengenai dasar dari penagiha Pajak Bumi dan Bangunan, perlu diketahui bahwa dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak, surat ini kemudian digunakan untuk menerbitkan surat-surat yang dijadikan dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun ketentuan-ketentuan terkait dengan Surat Pemberitahuan Objek Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang ini. (Pasal 1 UU No.12 Tahun 1985 Jo UU No.12 Tahun 1994)
- 2) Dalam rangka pendataan, wajib akan diberikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak untuk diisi dan dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali kalau ia menerima SPOP, maka dia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (Penjelasan Pasal 9 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1985 Jo UU No.12 Tahun 1994)

Selanjutnya, setelah telah memiliki SPOP dari setiap subyek pajak Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat kepada subyek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak PBB. Adapun surat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- c. Surat Tagihan Pajak (STP)

### **2.3.6 Tata Cara penyetoran PBB**

Walaupun sistem pemungutan pajak menggunakan self assesment, tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, jumlah WP PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), luas wilayah dan

keadaan geografis Indonesia yang begitu luas, tingkat pendidikan dan pengetahuan WP yang sangat heterogen, khususnya di masyarakat pedesaan maka perhitungan PBB terutang tidak dilakukan oleh WP PBB itu sendiri melainkan dilakukan oleh Kantor Pelayanan PBB. WP hanya diminta mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) supaya berdasarkan SPOP itu bisa dihitung PBBnya. Itu pun kalau ada perubahan atau mutasi data. Biasanya bila tidak ada perubahan atau mutasi data Kepala Kantor Pelayanan PBB menghitung langsung PBB terutang berdasarkan data yang telah ada di Kantor Pelayanan PBB (Bab VII pasal 9 s/d pasal 10 UU PBB).

Perhitungan PBB terutang oleh Kantor Pelayanan PBB dilakukan dalam formulir yang dinamakan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan). SPPT dihitung dan diterbitkan atas dasar SPOP yang diisi oleh WP, namun untuk membantu WP, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Kantor Pelayanan PBB Direktorat Jenderal Pajak. Setelah melakukan perhitungan PBB terutang dalam SPPT dan setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB, SPPT tersebut dikirim ke Kelurahan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek Pajak Bumi dan Bangunan. Biasanya sekitar akhir bulan Februari SPPT PBB tersebut telah dikirim ke Kelurahan masing-masing. WP tinggal mengambil SPPTnya di Kelurahannya lalu membayarnya ke tempat pembayaran yang telah ditentukan di SPPT

paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayarannya yaitu enam bulan setelah SPPT PBB diterima di Kelurahan.

#### **2.3.6.1. Sistem Tempat Pembayaran (SISTEP)**

Pasal 11 UU PBB menentukan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran PBB adalah enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP dan tempat pembayarannya adalah bank, kantor pos, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Tetapi mengingat kondisi dan situasi masing-masing wilayah berbeda-beda, jumlah WP PBB sangat besar, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), luas wilayah dan keadaan geografis Indonesia yang begitu luas, tingkat pendidikan dan pengetahuan WP yang sangat heterogen, khususnya di masyarakat pedesaan, maka untuk pembayaran PBB dilakukan melalui apa yang dinamakan SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran).

Adapun pokok-pokok ketentuan SISTEP menurut Markus (2005: 426427) antara lain adalah :

1. Tempat pembayaran PBB di Bank yang telah ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB. Saat ini pembayaran PBB terutang di Bank yang ditunjuk bisa dilakukan secara on line bahkan bisa dibayar melalui ATM.



2. Pembayaran PBB hanya dapat dilakukan dalam satu kali pembayaran atau sekaligus dalam arti jumlah pajak terutang tidak dapat diangsur atau dicicil.
3. Penyampaian SPPT untuk satu wilayah pemerintahan tertentu kepada WP dilakukan secara serentak atau dalam periode tertentu sehingga tanggal jatuh tempo pembayaran PBB untuk satu wilayah pemerintah seragam yaitu satu tanggal jatuh tempo.
4. Dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota hanya ada satu Bank atau Kantor Pos operasional
5. Jika ada satu Kabupaten atau Kota terdapat lebih dari satu Bank atau Kantor persepsi maka jumlah Bank persepsi dibatasi sebanyak-banyaknya tiga jenis Bank sedangkan Bank atau Kantor Pos operasionalnya tetap satu.

#### **2.3.6.2. Tata Cara Pembayaran**

Salah satu ketentuan pada SISTEP ini adalah WP harus melunasi PBBnya sekaligus. Apabila WP membayar langsung PBB ke tempat pembayaran yang ditunjuk, pada saat membayar cukup menunjukkan SPPT PBB dan memberikan uangnya dan sebagai bukti pembayarannya WP akan menerima STTS dari Kantor penerima pembayaran PBB. Apabila SPPT belum diterima WP, maka sepanjang STTS sudah tersedia di tempat pembayaran, WP dapat membayar PBB dengan menunjukkan SPPT tahun sebelumnya. Di samping itu, WP dalam melaksanakan

kewajiban pembayaran PBBnya bisa melalui prosedur pemindahbukuan atau transfer, kiriman uang lewat Bank atau Kantor Pos.

Namun, untuk WP sektor pedesaan dan sektor perkotaan terutama yang tercantum pada buku I, II dan III masih dapat membayar PBB melalui petugas pemungut dengan catatan tempat tinggal WP jauh atau sulit sarana dan prasarannya dari tempat pembayaran yang ditunjuk. Apabila WP membayar PBB melalui petugas pemungut maka petugas pemungut mendaftarkannya dalam daftar penerimaan harian PBB dengan memberikan kepada WP bukti penerimaan sementara PBB yang disebut TTS (Tanda Terima Sementara). Uang PBB disetorkan oleh petugas pemungut ke tempat pembayaran yang sudah ditentukan (Bank atau Kantor Pos) dengan menggunakan DPH (Daftar Penyetoran Harian) rangkap. Untuk daerah yang tidak sulit sarana dan prasarannya, tetapi berdasarkan pertimbangan perlu ditunjuk petugas pemungut, penyetoran dilakukan setiap hari. Sedangkan untuk daerah yang sulit sarana dan prasarannya penyetoran dapat dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sekali. WP kemudian menerima STTS sebagai tanda bukti pembayaran PBB yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas pemungut sebagai pengganti TTS. (Markus, 2005:428).

### **2.3.7 Penjelasan Variabel-variabel Penelitian**

#### **2.3.7.1 Pendapatan**

Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil pencarian usaha. Budiono (1992:180) mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil dari

penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Sedangkan menurut Winardi pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada penggunaan faktor-faktor produksi.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu badan usaha dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, pendapatan juga dapat di definisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tujangan sosial atau asuransi pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, 1996).

Indikator Pendapatan menurut Bramastuti antara lain:

1. Pendapatan yang diterima perbulan
2. Pekerjaan
3. Anggaran Biaya sekolah
4. Bebabn keluarga yang ditanggung

Adapun menurut Lipsey pendapatan terbagi dua macam, yaitu pendapatan perorangan dan pendapatan disposable. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan

kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan perorangan dibayarkan untuk pajak, sebagian ditabung oleh rumah tangga ; yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan. Pendapatan disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat di belanjakan atau ditabung oleh rumah tangga ; yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan. Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura. Pendapatan atau juga disebut juga income dari seorang warga masyarakat adalah hasil “penjualan”nya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini”membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga faktor produksi dipasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang dipasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan. Menurut Elisyah (2014), pendapatan merupakan total dari penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu (Raharja dan Manurung, 2006:292). Pendapatan berupa uang merupakan penghasilan yang diterima biasanya sebagai balas jasa, sumber utama gaji atau upah serta lain-lain balas jasa, misalnya dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan dari pekerjaan bebas. Pendapatan dari penjualan barang yang dipelihara dari halaman rumah, hasil investasi seperti modal tanah, uang pensiun, jaminan sosial serta keuntungan sosial berupa barang merupakan segala

penghasilan yang diterima dalam bentuk barang dan jasa. Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan (Imtikhanah dan Sulistoyowati, 2010). Pendapatan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun, pendapatan wajib pajak tidaklah mempengaruhi pengenaan besar atau kecilnya pajak bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak objektif yang tidak melihat kondisi wajib pajak. Pendapatan yang merupakan penghasilan dapat dikelompokkan sebagai berikut (Munawir, 2003:48) :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari pekerjaan bebas, seperti praktek dokter, notaris, akuntan, aktuaris, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan lain.
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, hadiah undian atau lotre, pengembalian pajak yang sudah diperhitungkan sebagai biaya, keuntungan dari pengalihan harta, dan lain sebagainya yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut diatas.

Pada umumnya seseorang yang bekerja dan kemudian menghasilkan uang, secara naluriah akan mempergunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Kepentingan untuk pribadi akan dimenangkan oleh masyarakat jika dihadapkan dengan kepentingan negara (misalnya, pembayaran pajak). Keadaan seperti ini menjadi salah satu penyebab terhalangnya kepatuhan masyarakat, sehingga faktor pendapatan dianggap akan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak, baik positif maupun negatif, Menurut Elisyah (2014).

#### **2.3.7.2 Pelayanan**

Menurut Arum (2012), pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak Jatmiko (2006).

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menjelaskan mengenai pentingnya pelayanan fiskus. Karanta et al (2000) dalam Suryadi (2006), menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Forest dan Sheffrin (2002) yang dikutip oleh Suryadi (2006), meneliti pentingnya sistem perpajakan yang simplifying. Hal ini karena kompleksitas dari sistem perpajakan akan berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak, meskipun sistem

perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin wajib pajak akan patuh Suryadi (2006). Menurut Elisyah (2014), pelayanan adalah suatu cara yang dilakukan untuk membantu atau mengurus segala keperluan yang dibutuhkan seseorang.

Menurut Boediono (2003), pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan perpajakan dapat diartikan sebagai cara atau tindakan yang dilakukan untuk membantu atau memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam hal perpajakan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya adalah kualitas pelayanan yang diterimanya. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak menurut Supadmi (2009).

Ada lima dimensi pelayanan yang sering digunakan untuk menilai kualitas pelayanan menurut Parasuraman (1988), yaitu :

1. *Tangibles* (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal meliputi fasilitas

fisik, perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.

2. *Reliability* (keandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
3. *Responsiveness* (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.
4. *Assurance* (jaminan) yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.
5. *Emphaty* (perhatian) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan

Dalam pelayanan harus adanya sarana dan prasarana yang cukup, agar menjadi penunjang bagi terlaksananya penerimaan pajak bumi dan bangunan yang baik terutama adalah :

1. Menyiapkan database dan teknologi agar administrasi penyimpanan data dapat tersimpan baik.
2. Peralatan kantor untuk administrasi dan arsip yang baik.
3. Kepustakaan yang memadai melaksanakan pelayanan informasi pajak.
4. Ruangan-ruangan yang cukup untuk seluruh kegiatan pelayanan pajak baik gudang, ruang administrasi, maupun arsip.



##### 5. Penerangan, sarana air.

Sarana dan prasarana merupakan bagian dari kebutuhan wajib pajak. Agar pelayanan memiliki kualitas dan memberikan kepuasan kepada wajib pajak, maka Dinas Pendapatan harus memperhatikan berbagai dimensi yang dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanannya yang menjadi kebutuhan wajib pajak.

Dalam hal pelayanan ini diperlukan juga kepatuhan akan mekanisme pemungutan yang mana terdiri dari :

1. Penyampaian SPPT.
2. Pembayaran pajak terhutang.

Pada dasarnya pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan oleh setiap wajib pajak melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut :

1. Pembayaran langsung ke Bank tempat pembayaran.
2. Pembayaran menggunakan mekanisme pengiriman uang/transfer.
3. Pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui petugas pemungut atau pemerintah daerah (dalam hal ini bertindak kelurahan menunjuk kepala lingkungan).
4. Pengajuan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding.

Pelayanan perpajakan akan tercipta dengan adanya mutu dari pelayanan. Mutu pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain

atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Kep. MenPan No. 81/93 menyatakan bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan juga merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Pada prinsipnya pelayanan yang baik harus memuat beberapa aspek, antara lain :

1. Keterbukaan, yaitu adanya informasi pelayanan yang berupa loket informasi yang dimilikinya dan terpampang dengan jelas.
2. Kesederhanaan, yaitu mencakup prosedur pelayanan dan persyaratan pelayanan.
3. Kepastian, yaitu menyangkut informasi waktu, biaya dan petugas pelayanan yang jelas.
4. Keadilan, yaitu memberi perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa adanya diskriminasi yang dapat dilihat dari materi atau kedekatan seseorang.
5. Keamanan dan kenyamanan hasil produk pelayanan.

6. Perilaku petugas pelayanan menyenangkan pelanggan. Pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. All in all a good job berarti aparat pajak harus benar-benar mampu dan ahli pada semua keahlian dibidangnya masing-masing.

#### **2.3.7.3 Pengetahuan pajak Bumi Dan Bangunan**

Menurut Elisyah (2014), pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang berwujud barang, barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut Noormala (2008) dalam Utomo (2011), semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang

pajak, secara sadar akan patuh karena mengetahui manfaat membayar pajak tersebut yang pada akhirnya akan mereka nikmati.

Penelitian Utomo (2011), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk itu, pengetahuan perpajakan relevan untuk digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Informasi mempunyai manfaat dan peranan yang sangat dominan dalam suatu instansi. Tanpa adanya suatu informasi dalam suatu instansi, para Kepala Dinas tidak dapat bekerja dengan efisien dan efektif. Tanpa tersedianya informasi pun para Kepala Dinas tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat dan mencapai tujuan dengan efisien dan efektif. Sehingga bisa dibilang bahwa informasi merupakan sebuah keterangan yang bermanfaat untuk para pengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

### **2.3.8 Penegakan Hukum**

Secara konsepsional menurut Soerjono Soekanto (1986:3-4) inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang menjadi pedoman bagi sikap tindak yang dianggap pantas, bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

IBFD (*International Bureau Of Fiscal Documentation*) mendefinisikan penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan

yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. (Nurmantu, 2003:159-160)

Penegakan hukum pajak bisa bersifat insentif atau *rewards* maupun *punishment*. *Rewards* misalnya diberikan kepada penunggak pajak yang kooperatif berupa penghapusan sanksi administratif, penjadwalan utang pajak dan lain-lain. Sedangkan *punishment* kepada wajib pajak yang membandel bisa berupa penagihan utang pajak seketika, pengumuman ke media massa, pencegahan ke luar negeri, lelang harta wajib pajak, ancaman bagi penggelap pajak dengan hukuman 6 tahun penjara ditambah denda sebesar 40%. (Wulandari, 2007:37)

Hukum atau undang-undang dibuat untuk dilaksanakan. Undang-undang tidak bisa lagi disebut hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan tersebut menuntut tindakan-tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Hukum tidak akan mempunyai arti apaapa tanpa adanya pelaksanaan, konsekuensi selanjutnya diperlukan adanya sanksi dalam penegakannya karena hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sanksi. Menurut Soedarto (1990:9) sanksi dalam hukum publik merupakan alat utama untuk memaksa seseorang mematuhi ketentuan undang-undang. Untuk itu, sanksi hukum harus ditegakkan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2002:39)

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, kenaikan dan denda. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan.

Peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk negara maupun warga negaranya, bagi fiskus dan juga bagi wajib pajak. Wajib pajak harus mendapat jaminan hukum untuk diperlakukan secara adil dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sistem perpajakan, WP harus pula mendapat jaminan hukum agar tidak diperlakukan secara semena-mena oleh fiskus. Sedangkan fiskus diberi jaminan oleh undang-undang perpajakan dalam hal yang menyangkut hak-hak fiskus dalam melakukan pengadministrasian pajak bagi wajib pajak, wewenang pemeriksaan pajak, wewenang penagihan pajak, wewenang penyitaan sampai dengan wewenang pelelangan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan penegakan hukum pajak yang tegas dan konsisten maka diharapkan akan meningkatkan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **a. Sanksi Administrasi**

Menurut Waluyo (2005:140) sanksi administrasi dikenakan terhadap :

1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
2. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.
3. Wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

#### **b. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana diterapkan apabila WP melakukan secara berulang dan menyebabkan kerugian pada negara relatif besar. Sanksi pidana

dilaksanakan melalui proses pengadilan yang dimulai dari tindakan penyidikan oleh penyidik pajak lalu diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan) diadili di Pengadilan Negeri dan diputuskan oleh Hakim.

1. Kalau WP terbukti di Pengadilan karena kealpaannya tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak melampirkan keterangan yang benar sehingga menimbulkan kerugian pada negara, maka di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali PBB terutang.
2. Kalau WP terbukti di Pengadilan karena dengan sengaja tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tapi isinya tidak lengkap, tidak melampirkan keterangan yang benar, memperlihatkan surat atau dokumen yang palsu atau dipalsukan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan surat atau dokumen lainnya, tidak menunjukkan atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sehingga menimbulkan kerugian pada negara, maka dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali pajak terutang.
3. Kalau pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 21 terbukti di Pengadilan karena dengan sengaja memperlihatkan surat atau dokumen yang palsu atau dipalsukan dan tidak memperlihatkan atau meminjamkan surat atau dokumen lainnya sehingga menimbulkan



kerugian pada negara maka dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000

## **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.4.1 Pengertian kepatuhan wajib pajak**

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (1995:1013) dalam Devano dan Rahayu (2006:110) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D Nowak (Moh. Zain, 2004 dalam Devano dan Rahayu, 2006:110) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Nurmantu (2003:148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sedangkan Nurbani dan Syamsiati (2005:194) dalam wulandari (2007:41) mencoba mendefinisikan kepatuhan membayar pajak yaitu masalah pola pikir atau paradigma yang mempengaruhi kemampuan si pembayar pajak dan dalam hal tidak dapat berubah begitu saja, terkecuali apabila pemerintah mengadakan program yang luas dan berkesinambungan akan manfaat pajak.

#### **2.4.2 Kriteria kepatuhan wajib pajak**

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- e) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba/rugi fiskal.

Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkannya yang meliputi :

#### 1. Kesadaran

Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti yakin, merasa, tahu dan mengerti. Sedangkan kesadaran yaitu keadaan mengerti atau yang dirasakan, dialami seseorang. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah wajib pajak selalu berusaha membayar pajak setiap tahun dengan sukarela yakin bahwa pajak berguna bagi pembangunan sehingga dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka pembangunan juga akan berjalan lancar.

#### 2. Kelancaran

Lancar berarti cepat, tidak tersendak-sendak, berlangsung terus tidak berhenti (Notosudirjo, 1990:175). Sedangkan kelancaran yaitu keadaan lancarnya sesuatu. Kelancaran yang dimaksud di sini adalah wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak setiap tahun, sehingga dengan lancarnya dana yang berasal dari pajak ini maka pembangunan juga akan berjalan dengan lancar.

### 3. Tepat Waktu

Ketepatan Waktu Setelah wajib pajak menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) wajib pajak harus membayar hutang pajaknya dalam waktu enam bulan terhitung sejak saat diterima SPPT oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak terlambat membayar pajak terutang maka wajib pajak akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% perbulan. Mengingat pentingnya peranan pajak bagi pelaksanaan pembangunan, maka sudah selayaknya wajib pajak dalam membayar pajak seharusnya tepat waktu karena apabila membayar pajak melewati batas waktu pembayaran maka akan menghambat pembangunan.

### 4. Ketaatan

Taat berarti patuh pada perintah (Notosudirjo, 1990:288) sedangkan ketaatan adalah sifat taat terhadap sesuatu. Ketaatan dalam hal ini adalah sikap yang diperlihatkan oleh wajib pajak untuk selalu berusaha mentaati segala peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Judul	metode analisis data	Variabel penelitian	Hasil Penelitian	Tahun	Peneliti
1	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Analisis Regresi Bergand	Variabel Bebas (X)	Hasil pengujian dalam penelitian menunjukkan bahwa sikap berperilaku,	2014	Riana Widiastu

	Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikap berperilaku</li> <li>• Norma subjective</li> <li>• Perceived behavior control</li> <li>• Kesadaran</li> <li>• Pengetahuan atas sanksi pajak</li> <li>• Pelayanan</li> </ul> <p>Variabel Terikat (Y)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tax compliance</li> </ul>	norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kesadaran (conscious), pelayanan pajak (tax service) mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan. Sedangkan pengetahuan atas sanksi pajak tidak mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan hanya memberikan wawasan dan gambaran secara umum sehingga tidak cukup menciptakan persepsi positif wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Selanjutnya, persepsi yang diciptakan oleh wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan atas sanksi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak		ti
2	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar	Analisis Regresi Berganda	<p>Variabel Bebas (X)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sikap wajib pajak,</li> <li>• motivasi wajib</li> </ul>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak dalam pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam	2018	1. Alfira Widya Pangestika1, 2. Jaka Darmawan2

	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang)		<p>pajak,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kesadaran wajib pajak,</li> <li>• pengetahuan wajib pajak</li> <li>• pendidikan wajib pajak,</li> <li>• persepsi wajib pajak tentang sanksi denda PBB</li> </ul> <p>Variabel terikat (Y)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kepatuhan wajib pajak</li> </ul>	membayar PBB. Sedangkan sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Bandar Lampung.		
3	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan	Analisis regresi kinear berganda	<p>Variabel bebas (X)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelayanan</li> <li>• sanksi,</li> <li>• NJOP,</li> <li>• pengetahuan,</li> <li>• pendapatan</li> </ul> <p>Vaiabel terikat</p>	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara parsial sanksi, pengetahuan berpengaruh signifikan	2015	Ananda


	Pendapatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Wajib Pajak di Kota Medan)		(Y) <ul style="list-style-type: none"> <li>• kepatuhan wajib pajak</li> </ul>	terhadap kepatuhan, sedangkan pelayanan dan NJOP berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pendapatan bukan merupakan variabel moderating yang dapat memoderasi hubungan pelayanan, sanksi, NJOP, dan pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara simultan pelayanan, sanksi, NJOP, pengetahuan, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara parsial sanksi, pengetahuan, dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan		
4	Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli	Metode diskriptif	1.	2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Makassar selama 4 tahun atau	2015	Fatmawati A. Rahman

	Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Di Kota Makassar			<p>periode 2012-2015 pada umumnya telah efektif dengan tingkat perkembangan yang terus meningkat.</p> <p>3. Pendapatan asli kota Makassar pada tahun 2012-2015 masih belum setiap tahunnya dapat terrealisasi dan cenderung menurun</p> <p>4. Kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang pada setiap tahun yang diteliti. Kurangnya kontribusi ini dikarenakan pengoptimalan Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal, masih ada beberapa objek pajak yang sedang dibangun nilai pajaknya belum jelas yang belum diketahui subjeknya dan beberapa wajib</p>		
--	--	--	--	---	--	--



				pajak yang belum melaporkan kewajiban pajak bumi dan bangunannya		
--	--	--	--	--	--	--

## 2.6 Kerangka konseptual



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran Teoritis**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah riset asosiatif/kausal, yakni satu jenis riset konklusif yang tujuan utamanya adalah mendapatkan bukti mengenai hubungan sebab akibat. Riset ini sesuai dengan maksud – maksud: 1). Untuk memahami variabel mana yang mempengaruhi (Variabel Independen) dan variabel mana yang merupakan akibat ( Variabel Dependen) dan fenomena tertentu. 2). Untuk menentukan sifat hubungan antara variabel independen dan pengaruh yang akan diperkirakan (Malhotra,2010;100-101). Maka ilmiah kausalitas lebih sesuai dengan riset pemasaran dibandingkan dengan makna yang dipakai sehari – hari. Efek pemasaran disebabkan oleh variabel yang majemuk, dan hubungan antara penyebab dan akibat cenderung bersifat probabilistic ( Malhotra,2010;239).

#### **3.2 Metode pengumpulan Data**

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel survey, yakni suatu prosedur dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari Populasi (Nazir, 199:325)

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pajak bumi dan bangunan yang berada di Kecamatan Taliwang. Dalam penentuan wilayah penelitian penulis menggunakan metode purposive sampling (pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya) sedangkan dalam penarikan sampel penulis menggunakan metode proportional sampling (pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan secara proporsional).

Jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kecamatan Taliwang pada tahun 2019 adalah sebanyak 14362 wajib pajak. Dari total wajib pajak sebanyak 8325 wajib pajak dinyatakan sudah membayar sedangkan sisanya sebanyak 6037 wajib pajak tidak membayar PBB.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$n = \frac{N \cdot P (1-P)}{(n-1) D + P (1-P)}$$

Keterangan :

n = Besarnya Sampel

N = Jumlah populasi

P = rata – rata nilai observasi sampai 0,5

B = Bound of error pada tingkat kepercayaan sebesar 90% = 0,1

D = dimana  $D = \frac{B^2}{4} = \frac{0,1^2}{4} = 0,0025$

$$\frac{4}{4}$$

( Nasir, 2003)

Dengan menggunakan rumus di atas dapat ditentukan jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N \cdot P (1-P)}{(N - 1) D + P (1 - P )} \\ &= \frac{14362 \cdot 0,5 (1 - 0,5)}{(14362 - 1) 0,0025 + 0,5 ( 1 - 0,5)} \\ &= \frac{14362 \cdot 0,25}{(14361 ) 0,0025 + 0,25} \\ &= \frac{35905}{359025 + 0,25} \\ &= \frac{35905}{361525} \\ &= 99,31 \text{ dibulatkan jadi } 99 \end{aligned}$$

jadi jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 orang wajib pajak. Dengan diketahui jumlah populasi dan sampel penelitian maka

pembagian sampel dilakukan secara proporsional per kelurahan berdasarkan jumlah wajib pajaknya, sehingga jumlah sampel per kelurahan dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel Distribusi Sampel per Kelurahan di Kecamatan Taliwang**

No	Kelurahan	Populasi	Proporsional	Jumlah sampel
1	Bugis	1384	$(1384 : 14362) \times 99$	10
2	Arken	1145	$(1145 : 14362) \times 99$	8
3	Dalam	1014	$(1014 : 14362) \times 99$	7
4	Kuang	1851	$(1851 : 14362) \times 99$	13
5	Sampir	2398	$(2398 : 14362) \times 99$	17
6	Menala	2881	$(2881 : 14362) \times 99$	20
7	Telaga Bertong	3389	$(3389 : 14362) \times 99$	24
Total		14362		99

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

- a) Data kualitatif, yakni data berupa keterangan yang dinyatakan dalam bentuk kalimat dan gambar atau tidak dapat langsung dinyatakan dalam satuan tertentu terkait Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
- b) Data kuantitatif, yakni data yang berupa angka – angka yang dapat dihitung dan diukur, seperti jumlah masyarakat yang membayar pajak yang dapat dijadikan responden serta berbagai data yang memungkinkan untuk diukur secara langsung dari objek yang diteliti

### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber data / objek yang diteliti, dalam hal ini dari responden untuk melakukan uji hipotesis, agar dapat memecahkan persoalan dalam penelitian.
- b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia diberagam literature, media massa, internet, referensi jurnal, artikel, serta data dari instansi Dinas Pendapatan yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai landasan Teori yang memperkuat hipotesis.

## 35. Teknik dan alat Pengumpulan Data

### 3.5.1 Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data dilakukan dengan cara :

#### 1. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan pada narasumber untuk memperoleh data mengenai objek yang diteliti.

#### 2. Teknik Angket

Angket dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara membuat daftar pertanyaan yang diberikan secara tertulis kepada responden.

#### 3. Teknik dokumentasi

Yakni mengumpulkan data dari dokumen atau literature yang terkait dengan penelitian pada Dinas Pendapatan

### 3.5.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner yakni dalam pertanyaan peneliti untuk mendapat jawaban responden dengan bentuk lembaran tertulis / tercetak.

### **3.6 Definisi Operasional Variabel**

#### **3.6.1 Identifikasi Operasional Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis dapat diidentifikasi sebagai berikut :

##### **1. Variabel Bebas ( Independen variabel ) yaitu :**

###### **a. Pendapatan (X1)**

Pendapatan adalah pendapatan bersih yang diterima oleh wajib pajak dari pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan dengan perhitungan pendapatan satu bulan. Pendapatan dalam penelitian ini menggunakan indikator besarnya pendapatan pokok dan sampingan wajib pajak yaitu besarnya pendapatan bersih dari pekerjaan pokok dan sampingan yang dihasilkan oleh seluruh anggota keluarga yaitu bapak, istri, anak laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga dengan perhitungan pendapatan satu bulan.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur pendapatan terdiri dari 1 item pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan terbuka yaitu responden mengisi sendiri jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan mengenai pendapatan wajib pajak. Variabel pendapatan diukur dengan instrumen yang diadopsi dari Noviani (2005) dan Wulandari (2007).

###### **b. Pelayanan Pajak (X2)**

Pelayanan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan PBB yang meliputi pelayanan pembayaran, pelayanan keberatan dan pengurangan serta pelayanan penyampaian informasi yang diberikan oleh petugas yang menangani PBB kepada WP PBB.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan pajak terdiri dari

###### **1) Pelayanan pembayaran**

Pelayanan pembayaran meliputi ketepatan waktu membayar, akurasi pembayaran, kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan.

- 2) Pelayanan keberatan dan pengurangan
- 3) Pelayanan keberatan dan pengurangan meliputi adanya kemudahan dalam pengajuan keberatan ataupun pengurangan
- 4) Pelayanan penyampaian informasi Pelayanan penyampaian informasi meliputi penyampaian SPPT

**c. Pengetahuan perpajakan (X3)**

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami wajib pajak berkenaan dengan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun untuk mengukur pengetahuan perpajakan menggunakan indikator yaitu:

- Pemahaman tentang PBB

Pemahaman tentang PBB meliputi wajib pajak tahu dan mengerti mengenai pengertian PBB, fungsi PBB dan kegunaan PBB.

- Pemahaman tentang peraturan dan ketentuan PBB Pemahaman tentang peraturan dan ketentuan PBB meliputi wajib pajak memahami dan mengerti tentang peraturan dan ketentuan PBB seperti besarnya tarif PBB, pengecualian objek PBB, jangka waktu jatuh tempo pembayaran PBB, dan lain sebagainya.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan terdiri dari 6 item pertanyaan yang diadopsi dari Noviani (2005), dimana masing-masing indikator terdiri dari 3 item pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan.

**d. Penegakan Hukum Pajak (X4)**

Penegakan hukum adalah diterapkannya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama undang-undang perpajakan. Adapun untuk mengukur penegakan hukum pajak menggunakan indikator yaitu:



- Sanksi

Sanksi meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana kepada wajibpajak yang terlambat dalam membayar pajak seperti denda, bunga, teguran, dan kurungan.

- Keadilan

Keadilan di sini maksudnya adalah apakah jumlah PBB yang dikenakan kepada wajib pajak sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak dan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dan mengajukan banding dalam membayar pajak.

Variabel penegakan hukum pajak ini diukur dengan instrumen yang diadopsi dari Wulandari (2007). Instrumen yang digunakan untuk mengukur penegakan hukum pajak terdiri dari 5 item pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. Untuk indikator sanksi terdiri dari 3 item pertanyaan yang diukur dengan skala likert 5 poin dengan kategori jawaban a, b, c, d, dan e, serta kategori jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan untuk indikator keadilan terdiri dari 2 item pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dengan kategori jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

## 2. Variabel terikat (devenden variabel ) yang disebut sebagai variabel terikat ( Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui sikap yang

diperlihatkan untuk berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam membayar pajak.

**Indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan pajak terdiri dari :**

**1. Kesadaran**

Kesadaran yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan pembayaran pajak didasari atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

**2. Ketaatan**

Ketaatan adalah sikap yang diperlihatkan wajib pajak untuk selalu berusaha mentaati segala peraturan Pajak Bumi dan Bangunan.

**3. Kelancaran**

Kelancaran berarti wajib pajak selalu berusaha membayar pajak setiap tahun, tidak menunda-nunda.

**4. Ketepatan waktu**

Ketepatan waktu berarti wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, tidak melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.

**3.6.2 Definisi operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Item
Pendapatan ( X1)	Pendapatan Pokok dan Pendapatan Sampingan	1. Pendapatan pokok bersih yang diterima 2. Pendapatan sampingan bersih yang diterima 3. Saat pendapatan bertambah maka akan mampu membayar PBB

		<p>4. Pendapatan yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan utama dan kewajiban membayar pajak</p> <p>5. Pendapatan yang diperoleh cukup untuk kebutuhan sehari hari</p> <p>6. Pendapatan yang dimiliki adalah hasil pekerjaan pokok</p> <p>7. Pekerjaan sampingan untuk memperoleh pendapatan tambahan</p> <p>8. Menggunakan kartu BPJS, Jamsostek atau asuransi saat sakit</p>
Palayanan (X2)	Pelayanan pembayaran	<p>1. Petugas sangat cermat dalam penyelesaian administrasi pembayaran</p> <p>2. Pelayanan pembayaran dilayani dengan cepat</p> <p>3. Petugas selalu membantu wajib pajak yang</p>

		mengalami kesulitan dan bingung dalam membayar pajak
--	--	--

Variabel	Indikator	Item
Pelayanan (X2)	Pelayanan Keberatan dan Pengurangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedurnya mudah dalam mengajukan keberatan dan pengurangan</li> <li>2. Saat mengajukan keberatan dan pengurangan selalu tersedia formulirnya</li> </ol>
	Pelayanan Penyampaian Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas cepat dalam menyampaikan informasi PBB</li> <li>2. Petugas sering mengingatkan jatuh tempo pembayaran pajak</li> </ol>
Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pemahaman tentang PBB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan seperti tanah, pekarangan, sawah, jalan tol, bangunan rumah dan bangunan mewah lainnya</li> <li>2. PBB merupakan salah satu sumber</li> </ol>

		<p>dana pembangunan di negara kita</p> <p>3. PBB digunakan untuk membiayai pengeluaran fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, terminal</p>
	<p>Pemahaman tentang ketentuan dan peraturan PBB</p>	<p>1. Tempat ibadah, makam, hutan lindung, dan museum adalah objek pajak yang tidak dikenakan pajak</p> <p>2. Jatuh tempo pembayaran PBB adalah 6 bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)</p> <p>3. Barang siapa melanggar Undang-Undang PBB akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi ataupun pidana penjara</p>

Penegakkan hukum pajak (X4)	Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait dengan berapa kali WP terkena sanksi karena terlambat membaayr PBB</li> <li>2. Terkait dengan pengenaan sanksi yang pantas</li> <li>3. Wajib pajak setuju apabila tidak membayar PBB maupun terlambat dalam membayar PBB akan dikenakan sanksi</li> </ol>
	Keadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait dengan pemberian sanksi yang adil</li> <li>2. Terkait dengan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan penundaan pembayaran PBB</li> </ol>
Kepatuhan Pajak ( Y)	Kesadaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait dengan alasan wajib pajak membayar PBB</li> <li>2. Wajib pajak tidak</li> </ol>

		<p>merasa bahwa membayar PBB merupakan persoalan yang memberatkan masyarakat</p>
	Ketaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait dengan kepatuhan wajib pajak mematuhi peraturan PBB</li> <li>2. Apabila terjadi perubahan harta kekayaan (tanah dan bangunan) yang dimiliki, wajib pajak selalu melaporkan hal tersebut.</li> </ol>
	Kelancaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait dengan kemampuan membayar PBB setiap tahun 23 • Sangat Setuju</li> <li>2. Dalam membayar PBB wajib pajak tidak pernah mengalami hambatan atau kendala</li> </ol>
	Ketepatan Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait dengan kapan wajib pajak</li> </ol>

		akan membayar PBB
		2. Mengingat begitu pentingnya peranan PBB bagi pelaksanaan pembangunan hendaklah dalam membayar PBB tepat waktu

### 37. Teknik Analisis Data dan uji Hipotesis

#### 3.7.1 Teknik Analisis Data

Untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan, maka dapat dilakukan analisis data dengan prosedur sebagai berikut:

##### 1. Pengukuran Variabel

Untuk melakukan penelitian terhadap variabel yang diteliti, setiap indikator diukur dengan menggunakan skala likert, yakni bertujuan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial (riduwan,2008;20), jawaba dari setiap pertanyaan dalam kuisisioner mempunyai tingkatan dari yang paling rendah hingga paling tinggi.

Pembobotan masing – masing pertanyaan adalah :

- Skor 5 jika respnden memilih jawaban sangat setuju
- Skor 4 jika respnden memilih jawaban setuju
- Skor 3 jika respnden memilih jawaban cukup setuju
- Skor 2 jika respnden memilih jawaban kurang setuju
- Skor 1 jika respnden memilih jawaban tidak setuju



Nilai rata – rata *mean* masing – masing pertanyaan dimasukkan kedalam kelas - kelas dengan interval tertentu.

Interval kelas tersebut diperoleh dengan rumus :

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{Jumlah kelas}}$$

Dengan tertinggi adalah 5, nilai terendah adalah 1 dan dengan jumlah kelas adalah 5, maka dengan menggunakan rumus diatas diperoleh nilai interval :

$$\text{Interval kelas} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Interval tersebut kemudian dijadikan pedoman untuk menentukan batas bawah dan batas atas tiap kelas yang akan digunakan untuk memasukkan rata – rata tiap pertanyaan guna mengetahui hasil penelitian.

## 2. Uji Instrumen

Instrumen penelitian yang digunakan adalah Kuisisioner untuk menguji instrument akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap pengisian kuisisioner.

### a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. (Arikunto, 2002:144). Dalam penelitian ini analisis yang

digunakan adalah teknik korelasi product moment, dengan menggunakan rumus :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi antara gejala X dan Y

X = Jumlah dari seluruh skor X

Y = Jumlah dari seluruh skor Y

N = Banyaknya data

XY = Jumlah dari seluruh X dan Y

Item pertanyaan dinyatakan valid apabila  $r_{xy} > r_{tabel}$  dimana  $r_{tabel}$  mempunyai taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Pengujian validitas instrumen menggunakan bantuan komputer melalui program SPSS 15.0 *for Windows*.

#### b. Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan bahwa pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut cukup baik. (Arikunto, 2002:154). Metode pengujiannya menggunakan rumus alpha. Rumus tersebut adalah :

$$r_{11} = \left( \frac{K}{K-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum ob^2}{\sigma^2} \right)$$

Keterangan :

$r_{11}$  = Reliabilitas instrument

$k$  = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$  = Jumlah variasi butir

$\sigma_t^2$  = Variasi total

(Arikunto, 2002 :171)

Hasil perhitungan  $r_{11}$  dikonsultasikan dengan  $r_{tabel}$  dengan taraf kesalahan 5%, jika  $r_{xy} > r_{tabel}$  maka item pertanyaan tersebut reliabel. Selanjutnya akan memakai alat bantu dengan program SPSS 15.0 for Windows.

Penelitian lain menekankan bahwa nilai alpha minimum 0,7 lebih diinginkan (hair et al,1998) dalam handayani (2010).

Dasar pengambilan keputusan uji reliabelitas

- Cronbach's Alpha  $> 0,6$  cronbach's alpha *acceptable*  
(*construct reliable*)
- Cronbach's Alpha  $< 0,6$  cronbach's alpha *acceptable*  
(*construct unreliable*)

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah data suatu model regresi, variabel indeviden, variabel devenden dan keduanya mempunyai distribusi normal.

Uji Normalitas data dilakukan dengan *kolmogrov Smirnov*, dengan keentuan bila probabilitas  $> 0,05$ ; data berdistribusi normal. Selain normalitas data model regresi dapat diidentifikasi dari gambar *scatter plot*, apabila scatter plot membentuk atau mendekati garis diagonal, maka distribusi data model regresi dapat dikatakan normal

#### **b. Uji multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai Varians Inflasi Factor (VIF)  $> 10$ , model regresi bebas dari multikolinieritas jika nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF berada antara 1 dan kurang 10. **Gujarati (2007)**

#### **c. Uji Heteroskedasitas**

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Yang mendasari dalam pengambilan keputusan adalah : 1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu

pola teratur (gelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi masalah heteroskedastisitas, 2. Jika ada pola jelas seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. (Ghozali, 2001:69) Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah heteroskedastisitas.

### **3.8 Analisis Statistik**

#### **3.8.1 Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresi berganda dengan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

a = konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = koefisien regresi

X<sub>1</sub> = Pendapatan

X<sub>2</sub> = Pelayanan Pajak

X<sub>3</sub> = Pengetahuan perpajakan

X<sub>4</sub> = Penegakan hukum pajak

e = kesalahan pengganggu

### 3.8.2 Pengujian Hipotesis

#### a. Uji t (uji Parsial)

Pengujian pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji t-statistik. Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai t(hitung) masing-masing koefisien regresi dengan nilai t(tabel). Untuk menentukan nilai t(tabel), tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom)  $df = (n-k)$ .

jika t(hitung) lebih besar dari t(tabel) maka keputusan menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menerima hipotesis alternatif ( $H_a$ ), artinya variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$ ) berpengaruh terhadap nilai dependen ( $Y$ ). Dan jika t(hitung) lebih kecil dari t(tabel) maka keputusan menerima hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menolak hipotesis alternatif ( $H_a$ ), artinya variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$ ) tidak berpengaruh terhadap nilai variabel dependen ( $Y$ ).

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa prosentase sumbangan dari variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$ ) secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi parsial ( $r^2$ ). Dimana  $r^2$  menjelaskan seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen.

#### b. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara simultan yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $F(\text{tabel})$  dengan nilai  $F(\text{hitung})$  yang terdapat pada tabel analysis of variance. Untuk menentukan nilai  $F(\text{tabel})$ , tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*)  $df = (n-k)$  dimana  $n$  adalah jumlah responden dan  $k$  adalah jumlah variabel.

Jika  $F(\text{hitung})$  lebih besar dari  $F(\text{tabel})$  maka keputusan menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menerima hipotesis alternatif ( $H_a$ ), artinya variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$  dan  $X_4$ ) berpengaruh terhadap variabel dependen ( $Y$ ). Dan jika  $F(\text{hitung})$  lebih kecil dari  $F(\text{tabel})$  maka keputusan menerima hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menolak hipotesis alternatif ( $H_a$ ), artinya variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$  dan  $X_4$ ) tidak berpengaruh terhadap nilai variabel dependen ( $Y$ ).

### c. Uji Koefisien Determinasi

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa prosentase sumbangan dari variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$  dan  $X_4$ ) secara bersama-sama terhadap variabel dependen dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ). Dimana  $R^2$  menjelaskan seberapa besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen.

Menurut Gujarati (2004), koefisien determinasi ( $R^2$ ) nilainya berkisar antara 0 dan 1.  $R^2$  menjelaskan seberapa besar persentasi total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model. Semakin besar  $R^2$  semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel devenden.  $R^2$  sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antra variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT.
- Arlina, 2015. *Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avidance*  
Rineka Cipta
- B. Samuelson. Paul & William D Nordhaus (1997). *Mikroekonomi*. Jakarta
- Budiono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta. BPFE UGM
- Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi asli (Jakarta: Mitra Wacana  
Media, 2010)
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*  
Semarang: Badan Peneliti Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 2008. *Dasar –dasar Ekonometrika*. Jakarta : Penerbit  
Erlangga.
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak* . Jakarta:  
Erlangga, hal 7
- Malhotra, Naresh K. (2010). *Riset Pemasaran (Marketing Riset)*, Edisi 4 Jilid 1,  
*New Jersey, Indonesia: PT. Indeks.*
- Markus, Muda, 2005. *Perpajakan Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama,  
Jakarta
- Nazir, 1983. *Metode Penelitian*. PT. Ghalia Indonesia.

Prasetyono, 2012. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan wajib Pajak ( Studi pada wajib pajak orang pribadi)

Riduan. (2008). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian Pengantar*. Bandung : penerbit Alfabeta

Tjahyono, *Perpajakan*, Akademi manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta. 2005

Widodo, *Pajak Bumi dan Bangunan untuk Para Praktisi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010)

Undang – Undang No 12 THUN 2009 TENTANG Pemerintah Daerah

Undang – Undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah

Undang – Undang No 32 dan 23 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah

Undang – Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi

Undang – Undang No 12 tahun 1985 ayat 1 Tentang Subyek Pajak

PASAL

Pasal 11 UU No 28 tahun 2009 tentang bahan bakar kendaraan bermotor.